



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang

PADANG

PUTUSAN

Nomor : 95-K/PM I-03/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERMAN SYAHPUTRA GINTING.
Pangkat/NRP	: Pratu/31081571931287.
Jabatan	: Ta Hartib.
Kesatuan	: Denpom I/3 Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 6 Desember 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom I/3 Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom I/3 selaku Ankum selama 20 (dua puluh hari) terhitung mulai tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/04/I/2016, tanggal 7 Januari 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/17/I/2016, tanggal 22 Januari 2016 dari Dandenspom I/3 selaku Ankum.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/95-K/PM I-03/AD/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-02/A-02/I/2016, tanggal 25 Januari 2016 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/334-10/IV/2016, tanggal 29 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/95/PM I-03/AD/VI/2016, tanggal 3 Juni 2016 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/95/PM I-03/AD/VI/2016, tanggal 5 Juni 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/75/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 di depan sidang
yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas militer Cq TNI AD.

Memohon Terdakwa untuk ditahan.

Memohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/2016/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil Test Urine atas nama Pratu Herman Syahputra Ginting NRP 31081571931287 Tamudi Satlak Hartib Denpom I/3 Pomdam I/BB.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Test Pack merk Righ Sign.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer dalam Tuntutannya hanya berdasarkan hasil test Urine Terdakwa yang (+) Positif mengandung Narkotika jenis Ekstasi dan terkesan sangat memberatkan diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Tuntutannya bahwa Saksi-3 memang yang melakukan test Urine Terdakwa di kantor BNNP Riau dengan hasil Urine Terdakwa (+) positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, tetapi Saksi-3 tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi.

c. Terdakwa telah menguji dakwaan Oditur Militer dan menyatakan bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi sebagaimana dengan dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 sebagai berikut :

Bahwa sample Urine Terdakwa sesuai fakta di persidangan tidak diperiksa di laboratorium yang ditujuk oleh UURI Nomor : 35 tahun 2009 dan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI.

Dengan mendasari hal yang tersebut di atas Terdakwa berpendapat bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

d. Mengenai pidana tambahan pemecatan yang di mohonkan oleh Oditur Militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup antara lain :

1) Oditur Militer tidak mempertimbangkan masa depan Terdakwa yang masih muda.

2) Oditur Militer dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau prajurit terlibat Narkotika harus dipecat tidak ada tawar menawar, akibatnya tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

3) Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 Huruf d Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran MARI Nomor : 4 tahun 2010 yang bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

4) Bahwa di jajaran Kodam I/BB pernah dijatuhi hukuman disiplin terhadap penyalahgunaan Narkotika.

5) Bahwa ada juga putusan Pengadilan Militer yang Oditurnya menuntut dipecat namun Majelis Hakim memiliki kearifan tersendiri dengan tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan.

e. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

1) Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

- 3) Saat ini istri Terdakwa sedang hamil 3 (tiga) bulan.
- 4) Terdakwa berjanji untuk bertobat dan tidak akan mengulangi lagi.
- 5) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

f. Mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara Terdakwa ini sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 4) Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

3. Atas pembelaan (Pleidoi) Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) nya yang pada pokoknya :

a. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 130 ayat (2) huruf a dan b.

b. Unsur-unsur dakwaan Oditur Militer yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak terbukti untuk itu Oditur Militer mananggapinya sebagai berikut :

- 1) Bahwa semua tanggapan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan terhadap diri Terdakwa tersebut dan juga barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini sudah dituangkan secara lengkap dan cermat di dalam Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Bahwa Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan/pleidoi yang disampaikan oleh Terdakwa tidak beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Oditur Militer bertambah yakin atas kebenaran Tuntutannya, Untuk itu Oditur Militer tetap pada Tuntutannya semula.

c. Mengenai pidana tambahan pemecatan, Oditur Militer menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak citra TNI AD dimata masyarakat serta Terdakwa sebagai prajurit TNI AD sudah sering kali mendapatkan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dari pimpinan namun Terdakwa malahan mengkonsumsi Narkotika bersama orang sipil, di dalam diri Terdakwa tidak ada rasa penyesalan, Terdakwa memiliki tabiat yang kurang baik dan bergaul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang kurang sehat dan apabila Terdakwa dipertahankan akan menjadi preseden yang buruk bagi Prajurit lainnya, untuk itu Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan (Pleidoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di tempat Room Europe Stars City Karaoke Kota Pekanbaru Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2007 di Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Susjurta Pom di Pusdik Pom, selanjutnya pada tahun 2008 di tugaskan di Denpom I/5 Medan, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu NRP 31081571931287.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Asrama Denpom I/3 Pekanbaru Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang menonton TV ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Novri (tidak diperiksa) untuk datang ke Room Europe Stars City Karaoke.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive menuju Stars City di Pekanbaru Propinsi Riau. Sesampainya di Star City Terdakwa langsung naik lift menuju lantai lima, kemudian masuk ke Room Europe. Ketika masuk ke dalam Room Europe sudah ada Sdr. Novri dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Novri kemudian bersama-sama bernyanyi sambil makan buah dan minum. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB (hari Minggu dini hari) tanggal 3 Januari 2016 Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu ruangan dimatikan, setelah itu kemudian Sdr. Novri mengatakan “Buka mulutnya Bang” kemudian Terdakwa membuka mulut dan Sdr. Novri memasukan 1 (satu) butir Pil Extacy ke dalam mulut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan Apa ini Bang “Sdr. Novri menjawab “Ah... sudahlah makan saja happy kita malam ini” kemudian Terdakwa menelan Pil Extacy tersebut dengan menggunakan air mineral.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Pil Exstasy 30 (tiga puluh) menit kemudian yang dirasakan Terdakwa adalah badan terasa dingin, detak jantung semakin kencang, badan terasa semakin bersemangat dan badan ingin selalu bergoyang mengiringi musik.

6. Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anggota Denpom I/3 selesai melaksanakan Apel pagi, sebelum dibubarkan Pasi Hartib Kapten Cpm Fery Abryan Nasution langsung mengambil alih pasukan dan menunjuk Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang agar dilakukan Test Urine di ruangan Idik Denpom I/3 Pekanbaru.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diperintahkan oleh Saksi- 1 (Lettu Cpm Fahmaridun Nasution) masuk kamar mandi untuk menampung sebagian air seni menggunakan gelas plastik Aqua secara bergantian dengan diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2 (Serma Yul Hendri).

8. Bahwa Saksi-1 kemudian menunjukkan alat test peck Narkoba yang masih dalam keadaan terbungkus lalu membuka bungkusnya dan memasukan test peck tersebut ke dalam sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang. Beberapa saat kemudian pada kolom test peck yang dicelupkan pada sampel Urine Terdakwa muncul garis merah 1 (satu) buah pada bagian kolom MET dan AMP yang artinya Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metaphetamine dan Ampethamine sedangkan Urine Sertu HP. Aritonang (-) Negatif.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib atas perintah Dandepom I/3 Saksi-1 bersama dengan Dan Unit Riksa I Lettu Cpm Andi Lala, Pelda Kusnaldi Purba dan Saksi-2 membawa Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang untuk dilakukan pemeriksaan di kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau di Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru.

10. Bahwa setelah tiba di kantor BNNP Riau Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diambil sampel Urinenya oleh petugas BNNP Riau dengan cara keduanya bergantian masuk kamar kecil, Urine masing-masing ditampung dengan menggunakan Cup plastik kecil yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau yang disaksikan oleh petugas BNNP Riau, Saksi-1 dan Saksi-2.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (dr. Indah Triyana) melakukan pemeriksaan terhadap sampel Urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat Test Kit Narkoba merk Riht Sight berbentuk persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter di atasnya tertulis (dari kolom kiri ke kanan) kolom pertama tertulis COC, kolom kedua AMP, kolom ketiga MET, kolom keempat THC, kolom kelima MOP dan kolom keenam BOZ.

12. Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Saksi-3 dengan cara mencelupkan alat Test Kit merk Riht Sight ke dalam masing-masing sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang lalu diangkat dan dibiarkan beberapa saat tidak lama kemudian didapat hasil Urine milik Sertu HP. Aritonang (-) Negatif sedangkan Urine milik Terdakwa pada kolom AMP dan MET muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina, kemudian hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket / 06 / I / Ka / Rh.00 / 20126 / BNNPR, tanggal 6 Januari 2016.

13. Bahwa zat Amfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No. urut 53 dan 61 lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Exstasy pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib di tempat Room Europe Stars City Karaoke Pekanbaru Propinsi Riau adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: YUL HENDRI.
Pangkat/NRP	: Serma/21950174190773.
Jabatan	: Dan Unit I Satlak Hartib.
Kesatuan	: Denpom I/3 Pomdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Payakumbuh, 24 Juli 1973.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denpom I/3 Jl. Sutomo Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Denpom I/3 Pekanbaru sekira tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 setelah melaksanakan Apel pagi sekira pukul 09.00 Wib di Denpom I/3 Pekanbaru Lettu Cpm Fahmarudin Nasution, SH mendapat perintah lisan dari Dandepom I/3 Pekanbaru melalui Pasi Hartib Kapten Cpm Feri Abryan Nasution untuk melakukan test Urine terhadap anggota Denpom I/3.

4. Bahwa adapun yang akan dilakukan test Urine saat itu adalah Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa yang dicurigai telah mengkonsumsi narkoba.

5. Bahwa selanjutnya Lettu Cpm Fahmarudin Nasution, SH memerintahkan kepada Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang masuk ke ruang Idik kemudian dilakukan pengambilan sampel Urine terhadap keduanya di kamar mandi dengan menggunakan gelas plastic Aqua disaksikan langsung oleh Saksi dan Lettu Cpm Fahmarudin Nasution, SH.

6. Bahwa Lettu Cpm Fahmarudin Nasution, SH selanjutnya membuka alat test pack dan mencelupkannya satu persatu ke dalam gelas plastic yang berisi Urine milik Sertu HP. Aritonang dan milik Terdakwa.

7. Bahwa beberapa saat kemudian setelah alat test pack dicelupkan ke sample Urine milik Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa, lalu alat test pack diangkat dan didapatkan hasil test pack milik Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan milik Sertu HP. Aritonang hasilnya (-) Negatif.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang di bawa ke kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau untuk dilakukan pengetesan sample Urine mereka untuk mencari keakuratan hasil test Urine tersebut.

9. Bahwa setelah di kantor BNNP Riau tepatnya di ruang Rehabilitasi BNNP Riau sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diambil sample Urine-nya disaksikan oleh petugas dari BNNP Riau, Saksi sendiri dan Lettu Cpm Fahmarudin Nasution, SH.

10. Bahwa selanjutnya sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indah Triyana dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test pack merk Right Sign.

11. Bahwa sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dilakukan pemeriksaan dengan cara mencelupkan alat Right Sign ke masing-masing Cup plastik yang berisi sampel Urine Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dan didapatkan hasil Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan Urine Sertu HP. Aritonang hasilnya (-) negative.

12. Bahwa hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Indah Triyana dan diketahui oleh Kepala
BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Lettu Cpm FAHMAHRUDIN NASUTION, SH (Saksi-2) dan dr. INDAH TRIYANA meskipun sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga dipersidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru telah memberikan keterangan-nya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan-nya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa, dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi Tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : FAHMAHRUDIN NASUTION, SH.
Pangkat/NRP : Lettu Cpm/21990173160477.
Jabatan : Wadansalak Hartib.
Kesatuan : Denpom I/3 Pomdam I/BB.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Pelopat Maria (Tapsel), 8 April 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom I/3 Jl. Utama No.4
Kulim Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinasi di Denpom I/3 Pekanbaru sekira bulan September 2013.
2. Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 setelah melaksanakan Apel pagi sekira pukul 09.00 Wib di Denpom I/3 Pekanbaru Saksi mendapat perintah lisan dari Dandepom I/3 Pekanbaru melalui Pasi Hartib Kapten Feri Abryan Nasution untuk melakukan test Urine terhadap anggota Denpom I/3 a.n. Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa yang dicurigai mengkonsumsi narkotika.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa masuk ke ruang Idik kemudian dilakukan pengambilan sampel Urine terhadap keduanya di kamar mandi dengan menggunakan gelas plastic Aqua disaksikan langsung oleh Saksi dan Serma Yul Hendri.
5. Bahwa selanjutnya Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa menyerahkan gelas plastic yang berisi Urine masing-masing di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terakurasi atas meja, kemudian Saksi menunjukkan 2 (dua) alat test pack narkotika merk Right Sign yang masih dalam keadaan terbungkus.

6. Bahwa Saksi selanjutnya membuka alat test pack tersebut dan mencelupkannya satu persatu ke dalam gelas plastic yang berisi Urine milik Sertu HP. Aritonang dan milik Terdakwa.

7. Bahwa beberapa saat setelah alat test pack dicelupkan ke dalam sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang, selanjutnya alat test pack tersebut diangkat dan di dapatkan hasil test pack milik Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan milik Sertu HP. Aritonang hasilnya (-) Negatif.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib atas perintah Dandepom I/3 Saksi bersama dengan Dan Unit Riksa I Lettu Cpm Andi Lala, Pelda Kusnaldi Purba dan Serma Yul Hendri membawa Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang untuk di lakukan pemeriksaan di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru.

9. Bahwa setelah tiba di kantor BNNP Riau Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diambil sampel Urine-nya oleh petugas BNNP Riau dengan cara keduanya bergantian masuk kamar kecil, dan Urine masing-masing ditampung dengan menggunakan cup plastic kecil yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau.

10. Bahwa pada saat pengambilan sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang tersebut disaksikan oleh petugas dari BNNP Riau, Saksi sendiri dan Serma Yul Hendri.

11. Bahwa selanjutnya sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang di bawa ke ruang Rehabilitasi BNNP Riau kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dr. Indah Triyana dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test pack merk Right Sign.

12. Bahwa pemeriksaan sample Urine Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dilakukan dengan cara mencelupkan alat Right Sign ke masing-masing cup plastic yang berisi sampel Urine Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dan didapatkan hasil Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan Urine Sertu HP Aritonang hasilnya (-) negatif.

13. Bahwa hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Indah Triyana dan diketahui oleh Kepala BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : dr. INDAH TRIYANA.
Pekerjaan : PNS.
Pangkat/NIP : Penata Muda Tk I/1981 0312201502
2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Tanjung Balai Karimun, 12 Maret 1981.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : BNN Prov. Riau Jl. Pepaya No. 65
Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 14.45 Wib di kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau berdasarkan Surat Permohonan Dandepom I/3 Pekanbaru Nomor : R/02/I/2016, tanggal 6 Januari 2016 dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa Saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dengan menggunakan alat test kit narkotika merk Right Sight berbentuk persegi panjang pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter di atas-nya tertulis (dari kolom kiri ke kanan) kolom pertama tertulis COC, kolom kedua AMP, kolom ketiga MET, kolom keempat THC, kolom kelima MOP dan kolom keenam BOZ.
4. Bahwa Saksi kemudian mencelupkan alat test kit tersebut ke dalam sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu Hp. Aritonang, kemudian setelah alat test kit diangkat dari sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang dan dibiarkan beberapa saat tidak lama kemudian dapat dilihat hasilnya.
5. Bahwa hasil dari test kit sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang yaitu untuk Terdakwa kolom MET dan AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya Urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampethamine sedangkan sample Urine milik Sertu HP. Aritonang (-) Negatif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine.
6. Bahwa hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Saksi dan diketahui oleh Kepala BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer Denpom I/3 Pekanbaru tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sunggug memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 setelah melaksanakan Apel pagi sekira pukul 09.00 Wib di Denpom I/3 Pekanbaru Saksi-2 mendapat perintah lisan dari Dandepom I/3 Pekanbaru melalui Pasi Hartib Kapten Feri Abryan Nasution untuk melakukan test Urine terhadap anggota Denpom I/3 a.n. Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa yang dicurigai mengkonsumsi narkoba.

3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa Saksi-2 memerintahkan kepada Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa masuk ke ruang Idik kemudian dilakukan pengambilan sampel Urine terhadap keduanya di kamar mandi dengan menggunakan gelas plastic Aqua disaksikan langsung oleh Saksi-2 dan Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa selanjutnya Sertu HP. Aritonang dan Terdakwa menyerahkan gelas plastic yang berisi Urine masing-masing di letakkan di atas meja, kemudian Saksi-2 menunjukkan 2 (dua) alat test pack Narkotika merk Right Sign yang masih dalam keadaan terbungkus, selanjutnya Saksi-2 membuka alat test pack tersebut dan mencelupkannya satu persatu ke dalam gelas plastic yang berisi Urine milik Sertu HP. Aritonang dan milik Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa setelah alat test pack dicelupkan ke dalam sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang, selanjutnya alat test pack tersebut diangkat dan di dapatkan hasil test pack milik Terdakwa (+) Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine sedangkan milik Sertu HP. Aritonang hasilnya (-) Negatif.

6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan bahwa sekira pukul 14.30 Wib atas perintah Dandepom I/3 Saksi-2 bersama dengan Dan Unit Riksa I Lettu Cpm Andi Lala, Pelda Kusnadi Purba dan Saksi-1 membawa Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang untuk di lakukan pemeriksaan di kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Prov. Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru.

7. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan bahwa di kantor BNNP Riau Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diambil sampel Urine-nya oleh petugas BNNP Riau dengan cara keduanya bergantian masuk kamar kecil, dan Urine masing-masing ditampung dengan menggunakan cup plastic kecil yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau.

8. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan bahwa pada saat pengambilan sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang tersebut disaksikan oleh petugas dari BNNP Riau, Saksi-2 dan Saksi-1.

9. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan bahwa sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang di bawa ke ruang Rehabilitasi BNNP Riau kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-3 dengan menggunakan 2 (dua) buah alat test pack merk Right Sign dan disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menerangkan bahwa hasil dari test kit sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang yaitu untuk Terdakwa kolom MET dan AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis yang artinya Urine Terdakwa Positif (+) mengandung Metamphetamine dan Ampethamine sedangkan sample Urine milik Sertu HP. Aritonang (-) Negatif mengandung Metamphetamine dan Ampethamine, dan hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Saksi-3 dan diketahui oleh Kepala BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2007 di Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Susjurtta Pom di Pusdik Pom, selanjutnya pada tahun 2008 di tugaskan di Denpom I/5 Medan, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu NRP 31081571931287.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa di rumah Asrama Denpom I/3 Pekanbaru Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang menonton TV ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Novri untuk datang ke Room Europe Stars City Karaoke.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive menuju Stars City. Sesampainya di Star City Terdakwa langsung naik lift menuju lantai tiga, kemudian masuk ke Room Europe, Ketika masuk ke dalam Room Europe di dalam Room Europe sudah ada Sdr. Novri dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

4. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Novri kemudian bersama-sama bernyanyi sambil makan buah dan minum, sekira pukul 01.00 Wib (hari minggu dini hari) Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu ruangan dimatikan.

5. Bahwa pada saat lampu ruangan dimatikan Sdr. Novri menyuapi Terdakwa 1 (satu) butir Pil yang diduga adalah Pil Extacy, dan untuk menghormati kawan Terdakwa kemudian menelan Pil Extacy tersebut dengan menggunakan air mineral.

6. Bahwa setelah mengkonsumsi Pil Extacy 30 (tiga puluh) menit kemudian yang dirasakan Terdakwa adatah badan terasa dingin, detak jantung semakin kencang, badan terasa semakin bersemangat dan badan ingin selalu bergoyang mengiringi musik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14
Pada Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anggota Denpom I/3 selesai melaksanakan Apel pagi, sebelum dibubarkan Pasi Hartib Kapten Cpm Fery Abryan Nasution langsung mengambil alih pasukan dan menunjuk Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang agar dilakukan Test Urine di ruangan Idik Denpom I/3 Pekanbaru.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diperintahkan oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution masuk kamar mandi untuk menampung sebagian air seni menggunakan gelas plastik Aqua secara bergantian dengan diawasi oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution dan Serma Yul Hendri.

9. Bahwa Lettu Cpm Fahmaridun Nasution kemudian menunjukan alat test pack narkoba yang masih dalam keadaan terbungkus lalu membuka bungkusnya dan memasukan test pack tersebut ke dalam sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang.

10. Bahwa beberapa saat kemudian setelah test pack narkoba tersebut diangkat dari sample Urine Terdakwa pada kolom test pack yang dicelupkan pada sampel Urine Terdakwa muncul garis merah 1 (satu) buah pada bagian kolom MET dan AMP yang artinya Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metaphetamine dan Ampethamine sedangkan Urine Sertu HP. Aritonang (-) Negatif.

11. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau untuk dilakukan pemeriksaan untuk memastikan hasil test urine Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang mengandung narkotika atau tidak.

12. Bahwa sesampainya di BNNP Riau, oleh petugas BNNP Riau Terdakwa diperintahkan untuk menampung air seninya di sebuah Cup penampung airceni yang terbuat dari plastik warna bening yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau.

13. Pada saat pengambilan sample Urine Terdakwa tersebut proses pengambilan Urine-nya diawasi oleh Petugas BNNP Riau dan Serma Yul Hendri.

14. Bahwa selanjutnya sampel Urine milik Terdakwa diletakan di atas meja. Dihadapan Terdakwa lalu petugas BNNP Riau dr. Indah Triyana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack yang dimasukan ke dalam cup yang berisi Urine Terdakwa.

15. Bahwa setelah test pack tersebut dimasukan ke dalam sample Urine Terdakwa kemudian test pack tersebut diangkat dan diletakan di atas cup plastik dan beberapa menit kemudian hasilnya terlihat yaitu pada bagian kolom test pack milik Terdakwa AMP dan MET bergaris merah sebanyak 1 (satu) garis.

16. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut petugas BNNP Riau menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa (+) mengandung Ampethamine dan Metamphetamine.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket / 06 / I / Ka / Rh.00 / 2016 / BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil Test Urine atas nama Pratu Herman Syahputra Ginting NRP 31081571931287 Tamudi Satlak Hartib Denpom I/3 Pomdam I/BB.

2. Barang : Test Pack merk Righ Sign.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menimbang dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat yaitu : 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/2016/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil test Urine atas nama Pratu Herman Syahputra Ginting NRP 31081571931287 Tamudi Satlak Hartib Denpom I/3 Pomdam I/BB tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti surat** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang yaitu : Test Pack merk Righ Sign, Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut dapat dikategorikan sebagai **alat bukti** adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan **alat bukti** terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat dan barang tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2007 di Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Susjurma Pom di Pusdik Pom, selanjutnya pada tahun 2008 di tugaskan di Denpom I/5 Medan, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu NRP 31081571931287.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa di rumah Asrama Denpom I/3 Pekanbaru Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang menonton TV ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Novri untuk datang ke Room Europe Stars City Karaoke.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive menuju Stars City. Sesampainya di Star City Terdakwa langsung naik lift menuju lantai tiga, kemudian masuk ke Room Europe dan ketika masuk ke dalam Room Europe di dalam Room Europe sudah ada Sdr. Novri dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Novri kemudian bersama-sama bernyanyi sambil makan buah dan minum, Sekira pukul 01.00 Wib (hari minggu dini hari) Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu diruangan dimatikan.

5. Bahwa benar setelah Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan mematikan lampu diruangan, lalu Sdr. Novri menyuapi Terdakwa 1 (satu) butir Pil Extacy, dan untuk menghormati kawan Terdakwa kemudian menelan Pil Extacy tersebut dengan menggunakan air mineral.

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Pil Exstacy 30 (tiga puluh) menit kemudian yang dirasakan Terdakwa adalah badan terasa dingin, detak jantung semakin kencang, badan terasa semakin bersemangat dan badan ingin selalu bergoyang mengiringi musik.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anggota Denpom I/3 selesai melaksanakan Apel pagi, sebelum dibubarkan Pasi Hartib Kapten Cpm Fery Abryan Nasution langsung mengambil alih pasukan dan menunjuk Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang agar dilakukan test Urine di ruangan Idik Denpom I/3 Pekanbaru.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diperintahkan oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution masuk kamar mandi untuk menampung sebagian air seni menggunakan gelas plastik Aqua secara bergantian dengan diawasi oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution dan Serma Yul Hendri.

9. Bahwa benar Lettu Cpm Fahmaridun Nasution kemudian menunjukan alat test pack narkoba yang masih dalam keadaan terbungkus lalu membuka bungkusnya dan memasukan test pack tersebut ke dalam sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang.

10. Bahwa benar setelah alat test pack dicelupkan oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution ke dalam sample Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang, beberapa saat kemudian pada kolom test pack yang dicelupkan pada sampel Urine Terdakwa muncul garis merah 1 (satu) buah pada bagian kolom MET dan AMP yang artinya Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metaphetamine dan Ampethamine sedangkan Urine Sertu HP. Aritonang (-) Negatif.

11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

12. Bahwa benar sesampainya di BNNP Riau, Terdakwa oleh petugas BNNP Riau diperintahkan untuk menampung air seninya di sebuah cup penampung air seni yang terbuat dari plastik warna bening yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau.

13. Bahwa benar pada saat sample Urine Terdakwa diambil, saat itu proses pengambilan Urine tersebut diawasi oleh petugas BNNP Riau, Lettu Cpm Fahmaridun Nasution dan Serma Yul Hendri.

14. Bahwa benar kemudian sampel Urine milik Terdakwa diletakan di atas meja, dan dihadapan Terdakwa lalu petugas BNNP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau yaitu dr. Indah Triyana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack yang dimasukan ke dalam cup yang berisi Urine Terdakwa.

15. Bahwa benar selanjutnya alat test pack yang dicelupkan ke sample Urine Terdakwa tersebut kemudian diangkat dan diletakan di atas cup plastik, beberapa menit kemudian hasilnya terlihat yaitu pada bagian kolom AMP dan MET bergaris merah sebanyak 1 (satu) garis. Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas BNNP Riau menyimpulkan bahwa Urine Terdakwa (+) mengandung Ampethamine dan Metamphetamine.

16. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Saksi-3 (dr. Indah Triyana) dan diketahui oleh Kepala BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

17. Bahwa benar berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

18. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika jenis Pil Exstasy pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 01.00 Wib di tempat Room Europe Stars City Karaoke Pekanbaru Propinsi Riau adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya tidak cermat dalam penyebutan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan fakta di persidangan, Oditur Militer masih menggunakan urutan Saksi-Saksi sesuai dengan surat dakwaannya, hal ini dapat mengaburkan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan sendiri urutan Saksi-Saksi tersebut sesuai dengan fakta di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan Terdakwa dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya hanya berdasarkan pada hasil test Urine Terdakwa yang (+) Positif mengandung Narkotika terkesan sangat memberatkan diri Terdakwa.

Majelis Hakim menanggapi dengan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada dasar hukumnya, karena hasil test Urine Terdakwa tersebut adalah salah satu Alat bukti dari tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan didukung oleh Alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi dan juga keterangan Terdakwa itu sendiri, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 ayat (1) Jo Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Oditur Militer tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Tuntutannya. Bahwa dalam fakta di persidangan Saksi-3 memang yang melakukan test sample Urine Terdakwa dengan hasil Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, tetapi Saksi-3 tidak pernah mengetahui dan melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Majelis Hakim menanggapi dengan menyatakan, bahwa memang benar Saksi-3 tidak melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi Narkotika, akan tetapi Saksi-3 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melakukan test uji sample Urine milik Terdakwa yang disaksikan sendiri oleh Terdakwa dan para Saksi yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tidak terpenuhi karena sample Urine Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam surat dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri serta akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam memutus perkara Terdakwa ini.

b. Mengenai prosedur dan aturan test uji sample Urine Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa test uji sample Urine Terdakwa telah sesuai dengan prosedur dan aturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 65 Jo Pasal 75 huruf l.

4. Mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan yang dimohonkan oleh Oditur Militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, untuk itu Majelis Hakim menanggapi dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan dikaitkan dengan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan juga mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pertimbangan mengenai layak tidak layaknya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dilingkungan TNI.

5. Mengenai Pledoi Terdakwa yang membahas tentang ketentuan Pasal 4 Huruf d Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran MARI Nomor : 4 tahun 2010 yang bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

a. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan pecandu narkotika dan juga bukan korban penyalahgunaan narkotika, tetapi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahguna narkotika gol. I bagi diri sendiri.

b. Fakta di persidangan juga tidak ada bukti yang autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lain yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, selain itu Terdakwa juga tidak pernah melaporkan bahwa diri atau dilaporkan oleh keluarganya baik ke Puskesmas, Rumah Sakit atau Lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa tidak tepat bila diterapkan ketentuan Pasal dan SEMA sebagaimana yang diuraikan Terdakwa dalam Pledoinya tersebut di atas.

6. Mengenai Permohonan Keadilan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Pledoi (Nota Pembelaannya), Majelis Hakim telah menanggapi sekaligus pada poin 4 di atas, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Terdakwa dan juga terhadap Duplik yang disampaikan oleh Terdakwa atas Replik Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan oleh Oditur Militer dan Terdakwa pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun pada Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dibahas sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur berikut nanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.
- Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.
- Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" sesuai dengan ketentuan umum UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut E. Y. Kanter, SH. dan S. R. Sianturi, SH dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja baik warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum Negara Indonesia termasuk diri Terdakwa Pratu HERMAN SYAHPUTRA GINTING NRP 31081571931287 anggota Sathartib Denpom I/3 Pekanbaru yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan/memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini narkotika) untuk memenuhi maksud Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa Pratu HERMAN SYAHPUTRA GINTING NRP 31081571931287 masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel. II pada tahun 2007 di Rindam I/BB, selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti pendidikan Susjurt Pom di Pusdik Pom, selanjutnya pada tahun 2008 di tugaskan di Denpom I/5 Medan, kemudian pada tahun 2012 ditugaskan di Denpom I/3 Pekanbaru sampai dengan sekarang dengan Pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/334-10/IV/2016, tanggal 29 April 2016 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu HERMAN SYAHPUTRA GINTING NRP 31081571931287.

3. Bahwa benar dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AD/I-03/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa Pratu HERMAN SYAHPUTRA GINTING NRP 31081571931287 telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku termasuk UU Narkotika.

5. Bahwa benar di persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Pil Exstasy yang mengandung Ampetamine dan Metamphetamine yang termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang Negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-1 "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan menyalah-gunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan izin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa di rumah Asrama Denpom I/3 Pekanbaru Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang menonton TV ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Novri untuk datang ke Room Europe Stars City Karaoke.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive menuju Stars City. Sesampainya di Star City Terdakwa langsung naik lift menuju lantai tiga, kemudian masuk ke Room Europe, ketika masuk ke dalam Room Europe di dalam Room Europe sudah ada Sdr. Novri dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Novri kemudian bersama-sama bernyanyi sambil makan buah dan minum, sekira pukul 01.00 Wib (hari minggu dini hari) Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu diruangan dimatikan.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu diruangan dimatikan, Sdr. Novri menyuapi Terdakwa 1 (satu) butir Pil yang diduga Pil Extacy, dan untuk menghormati kawan Terdakwa kemudian menelan Pil Extacy tersebut dengan menggunakan air mineral.
5. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Pil Exstasy 30 (tiga puluh) menit kemudian yang dirasakan Terdakwa adalah badan terasa dingin, detak jantung semakin kencang, badan terasa semakin bersemangat dan badan ingin selalu bergoyang mengiringi musik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 09.00 Wib pada saat anggota Denpom I/3 selesai melaksanakan Apel pagi, sebelum dibubarkan Pasi Hartib Kapten Cpm Fery Abryan Nasution langsung mengambil alih pasukan dan menunjuk Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang agar dilakukan test Urine di ruangan Idik Denpom I/3 Pekanbaru.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang diperintahkan oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution masuk kamar mandi untuk menampung sebagian air seni menggunakan gelas plastik Aqua secara bergantian dengan diawasi oleh Lettu Cpm Fahmaridun Nasution dan Serma Yul Hendri.

8. Bahwa benar Lettu Cpm Fahmaridun Nasution kemudian menunjukan alat test pack narkoba yang masih dalam keadaan terbungkus lalu membuka bungkusnya dan memasukan test pack tersebut ke dalam sampel Urine milik Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang.

9. Bahwa benar setelah test pack tersebut dimasukan ke dalam sample Urine Terdakwa dan Sertu HP. Aritonang kemudian test pack tersebut diangkat maka pada sampel Urine Terdakwa muncul garis merah 1 (satu) buah pada bagian kolom MET dan AMP yang artinya Urine Terdakwa (+) Positif mengandung Metaphetamine dan Ampethamine sedangkan Urine Sertu HP. Aritonang (-) Negatif.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dibawa menuju kantor BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

11. Bahwa benar sesampainya di kantor BNNP Riau, oleh petugas BNNP Riau Terdakwa diperintahkan untuk menampung air seninya di sebuah cup penampung air seni yang terbuat dari plastik warna bening yang telah disediakan oleh petugas BNNP Riau.

12. Bahwa benar pada saat sample Urine Terdakwa diambil, saat itu proses pengambilan Urine tersebut diawasi oleh Petugas BNNP Riau, Lettu Cpm Fahmaridun Nasution dan Serma Yul Hendri.

13. Bahwa benar kemudian sampel Urine milik Terdakwa diletakan di atas meja, selanjutnya dihadapan Terdakwa lalu petugas BNNP Riau yaitu dr. Indah Triyana melakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack yang dimasukan ke dalam cup yang berisi sample Urine Terdakwa.

14. Bahwa benar test pack yang dicelupkan ke sample Urine milik Terdakwa tersebut selanjutnya diangkat dan diletakan di atas cup plastik, dan beberapa menit kemudian hasilnya terlihat yaitu pada bagian kolom AMP dan MET bergaris merah sebanyak 1 (satu) garis. Dari hasil pemeriksaan tersebut petugas BNNP Riau menyimpulkan bahwa sample Urine Terdakwa (+) mengandung Ampethamine dan Metamphetamine.

15. Bahwa benar hasil pemeriksaan sample Urine milik Terdakwa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/20126/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 yang di tanda tangani oleh Saksi-3 (dr. Indah Triyana) dan diketahui oleh Kepala BNNP Riau Drs. Ali Pranaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

16. Bahwa benar Amphetamine dan Metamphetamine adalah jenis narkotika yang termasuk dalam narkotika golongan I, dimana narkotika golongan I ini mempunyai sifat atau berpotensi mengakibatkan ketergantungan sehingga narkotika golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan juga di konsumsi.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta ijin dari instansi yang berwenang dalam hal mengkonsumsi Pil Exstasy yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I dan Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika tersebut dilarang untuk di konsumsi karena dapat merusak saraf otak bagi pemakainya sehingga sangat berbahaya bagi manusia dan hal itu sudah diatur dalam UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-2 "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2016 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa di rumah Asrama Denpom I/3 Pekanbaru Jl. Tengku Bey Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Pekanbaru sedang menonton TV ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Novri untuk datang ke Room Europe Stars City Karaoke.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor jenis Suzuki Sky Drive menuju Stars City. Sesampainya di Star City Terdakwa langsung naik lift menuju lantai tiga, kemudian masuk ke Room Europe, ketika masuk ke dalam Room Europe di dalam Room Europe sudah ada Sdr. Novri dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.

3. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Novri kemudian bersama-sama bernyanyi sambil makan buah dan minum, sekira pukul 01.00 Wib (hari minggu dini hari) Sdr. Novri mengganti musik menjadi jenis House Music dan lampu diruangan dimatikan, setelah itu kemudian Sdr. Novri menyuapi Terdakwa 1 (satu) butir Pil Exstasy untuk menghormati kawan Terdakwa kemudian menelan Pil Exstasy tersebut dengan menggunakan air mineral.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Pil Exstasy 30 (tiga puluh) menit kemudian yang dirasakan Terdakwa adalah badan terasa dingin, detak jantung semakin kencang, badan terasa semakin bersemangat dan badan ingin selalu bergoyang mengiringi musik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi Pil Exstasy yang dikonsumsi oleh Terdakwa saat itu mengandung Ampetamine dan Metamphetamine yang termasuk jenis narkoba golongan I.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan sendiri tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-3 "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 127 ayat (1) huruf a UUR Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Nota Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengonsumsi Pil Exstasy yang termasuk dalam jenis narkoba golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I karena Terdakwa tidak disiplin, tidak taat dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semanya sendiri Terdakwa ikut mengonsumsi Pil Exstasy pada-hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.

3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Denpom I/3 Pekanbaru merupakan Satuan terdepan yang bertugas menjaga dan menegakan disiplin dan tata tertib dilingkungan TNI AD khususnya di wilayah Propinsi Pekanbaru seharusnya berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengonsumsi narkoba untuk dirinya sendiri, oleh karena itu terhadap Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan citra TNI dimata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa penggolongan narkoba menjadi golongan I, golongan II dan golongan III didasarkan pada sifat atau potensi mengakibatkan ketergantungan dari yang sangat tinggi (golongan I) sehingga narkoba golongan I ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkoba golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga berkhasiat pengobatan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk uji pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan narkoba golongan III mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, sehingga berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang : Bahwa unsur Ampethamine dan Metamphetamine termasuk dalam narkoba golongan I yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahgunaan wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-guna narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang jelek dan dapat merusak generasi muda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD apalagi di Satuan Polisi Militer seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

4. Berawal dari hanya coba-coba dan untuk menghormati ajakan teman yang salah berakibat ketergantungan sehingga perbuatan Terdakwa ini sangatlah berdampak jelek bagi generasi muda Indonesia umumnya dan anggota TNI khususnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang jelek bagi generasi muda Indonesia dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan umat manusia khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga keinginan dari Panglima TNI agar prajurit TNI bersih serta terbebas dari pengaruh narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena dampaknya sangat membahayakan bagi prajurit TNI lainnya apabila hal ini dibiarkan.

5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus bebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Surat-surat :
2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/2016/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil Test Urine atas nama Pratu Herman Syahputra Ginting NRP 31081571931287 Tamudi Satlak Hartib Denpom I/3 Pomdam I/BB.
 2. Barang :
Test Pack merk Righ Sign.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah diteliti adalah merupakan bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa untuk barang bukti berupa barang yaitu : Test Pack merk Righ Sign setelah diteliti adalah merupakan bukti hasil test urine Terdakwa dan sudah dituangkan dalam surat keterangan Kepala BNN, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HERMAN SYAHPUTRA GINTING, Pratu NRP 31081571931287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Test Pack merk Righ Sign.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Kepala BNN Prov. Riau Nomor : S.Ket/06/I/Ka/Rh.00/2016/BNNPR, tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil Test Urine atas nama Pratu Herman Syahputra Ginting NRP 31081571931287 Tamudi Satlak Hartib Denpom I/3 Pomdam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Sus YANTO HERDIYANTO, SH NRP 524416 sebagai Hakim Ketua dan Kapten Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153 Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.
Mayor Sus NRP 524416

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.
Kapten Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH
Kapten Sus NRP 535926